



**PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 142 TAHUN 2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR**





BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 142 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani terhadap anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar diperlukan pedoman pelaksanaan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak usia pra sekolah;
b. bahwa untuk melaksanakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagai salah satu jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal pendidikan di daerah upaya terpadu dalam pemenuhan kuantitas dan kualitas mutu dalam pelayanan dasar agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

h

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

A

- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 102 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Wajo, (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 102);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak dan Peserta Didik Baru Sekolah pada Binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 95);

MUMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MINIMAL 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
5. Pendidikan Anak Usia Dini Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar adalah Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa Pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) Tahun sebelum usia anak memasuki usia Pendidikan Sekolah Dasar.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
14. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dana tau kesejahteraan sosial.
15. Pos PAUD adalah Lembaga pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.
16. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi dan fisik.

A.

17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan nilai moral, nilai agama, emosional, bahasa, fisik motorik dan kemandirian.

Pasal 3

- Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan dalam mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peserta didik;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. tugas dan tanggung jawab penuntasan PAUD satu tahun pra SD
- d. pembiayaan; dan
- e. pengendalian dan pengawasan.

BAB IV PESEERTA DIDIK

Pasal 5

Penyelenggaraan Program PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD merupakan anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan nonformal sebagai berikut:

- a. TK;
- b. Raudhatul Athfal dan/atau Bustanul Athfal;
- c. KB;
- d. TPA;
- e. SPS; dan
- f. Program Pos PAUD yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu.

A

Pasal 6

Penyelenggaraan Program PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui:

- a. Peserta Didik PAUD 1 (satu) tahun Pra SD merupakan anak usia 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD (TK, RA/ BA) sesuai dengan keberadaan layanan PAUD;
- b. Peserta Didik PAUD pada jalur pendidikan nonformal merupakan anak usia 6 (enam) tahun yang tidak melalui jalur pendidikan formal;
- c. Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus dapat dilayani baik jalur pendidikan formal maupun nonformal; dan/atau
- d. gerakan percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD SATU TAHUN PRA SD

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap keberhasilan penuntasan 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengoptimalkan tugas tim koordinasi/kelompok kerja ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat;
- (4) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan program wajib PAUD minimal 1 (satu) Tahun Pra SD;
 - b. melaksanakan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum terlayani pada program PAUD;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala pada Dinas; dan
 - d. melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf c secara berjenjang.
- (5) Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah memuat unsur:
- Perangkat Daerah yang membidangi PAUD;
 - unsur dari kecamatan, kelurahan dan desa; dan
 - masyarakat.

BAB VI PENUNTASAN PAUD SATU TAHUN PRA SD

Pasal 8

- (1) Dalam Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD Pemerintah Daerah mempersiapkan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.
- (2) Jumlah Peserta Didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidikan PAUD formal paling rendah 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerja sama dengan pihak terkait.
- (6) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkelanjutan kepada masyarakat.
- (7) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD minimal 1 (satu) Tahun Pra SD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan PAUD minimal 1 (satu) Tahun Pra SD bersumber dari:
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - bantuan pemerintah pusat;
 - bantuan pemerintah provinsi; dan/atau

- e. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan program penuntasan PAUD minimal 1 (satu) tahun Pra SD.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan oleh Dinas pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas PAUD, sedangkan untuk lembaga PAUD nonformal dilaksanakan oleh Penilik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada 22 September tanggal
2021

BUPATI WAJO, *A*

A
AMRAN MAHMUD

2021

Diundangkan di Sengkang

pada tanggal

22 September 2021

ANDI ISMIR SENTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR

TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN WAJO
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AN
AMRAN MAHMUD
KABUPATEN WAJO